



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUJAHIDI FILLAH;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kyai Sofyan Yusuf No. 27 RT/RW 04/02
Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedung
kandang Kota Malang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur CV Sahla Tam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/185/XII/RES.1.11/2024 tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 03 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJAHIDI FILLAH** bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan hukuman kepada **MUJAHIDI FILLAH** berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel SPK (Surat Perintah kerja) Nomor : 3403/UN.03/KS.01.7/09/2022 pada tanggal 19 September 2022 pekerjaan Event Organizer dalam rangka sosialisasi dan Diseminasi program Lembaga ke masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang senilai Rp. 189.720.000,-
 - 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ke CV SAHLA TAM kegiatan perjalanan ke BALI tanggal kegiatan 17 November 2022 dengan nilai Rp. 150.850.000,-
 - 1 (satu) lembar SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 027/05/PPK/12/35.73.311/2022 tanggal 2 Desember 2022 kegiatan Rapat/pertemuan di luar kantor workshop manajemen pengelolaan limbah industri tembakau kecil dan menengah dengan nilai Rp. 188.070.000,-
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran atas nama MAYA ANDAYANI mulai bulan Oktober 2022 s/d Desember 2022
 - 1 (satu) bendel Surat Permohonan Pencairan Dana LS tanggal 21 Desember 2022 dari DISKOPERINDAG dengan nilai pencairan Rp. 278.055.000,-
- TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, 00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap Saksi korban Maya Andayani dan saksi Venna Vebiola Damayani Themalagi sebab hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi korban murni hubungan keperdataan yang sudah belangsung selama kurang lebih 2 tahun dalam melaksanakan 14 kali kontrak kerja dan yang gagal adalah 3 kontrak kerja yang terakhir sedangkan yang sebelumnya berjalan lancar namun Terdakwa masih mempunyai itikad baik dengan membayar sebagian uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi korban meskipun Terdakwa mengalami kerugian dan kebangkrutan usahanya sehingga mohon keringanan hukuman dan menyerahkan putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil keberatan dan permohonan terdakwa yang sama sekali tidak berdasar dan hanya mengada-ada. Dan Penuntut Umum dalam tuntutanannya telah menguraikan pembuktian seluruh unsur sebagaimana dakwaan Pasal 378 dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa. Merupakan hal yang wajar apabila Terdakwa beranggapan Tuntutan Penuntut Umum suatu ketidakadilan bagi Terdakwa. Dan Terdakwa beranggapan perbuatannya murni hubungan keperdataan dengan saksi korban sehingga tidak dapat dipidanakan. Namun Penuntut Umum menyatakan Tuntutan yang diajukan sudah cukup adil bagi semua pihak dengan mempertimbangkan hal – hal yang meringankan. Dengan demikian Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Mujahidi Fillah** pada Hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Sukun Pondok Indah B.15 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu*

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan Juni tahun 2022, terdakwa Mujahidin Fillah berkenalan dengan saksi Maya Andayani dan saksi Venna Vebiola Damayani Themalagi, kemudian mengadakan perjanjian kerjasama Dimana saksi Maya Andayani memberikan modal dalam pekerjaan BLU Maturity di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nilai kontrak 18.266.000,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang mana pada kerjasama itu terdakwa menjanjikan sharing/pembagian keuntungan 100% untuk saksi Maya Andayani yaitu sebesar Rp. 3.934.000,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 22 Juni 2022. Untuk pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan terdakwa dan seluruh modal juga keuntungan telah diterima oleh saksi Maya Andayani.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Mujahidi Fillah mendatangi saksi Maya Andayani di rumah tinggal saksi Maya Andayani yang terletak di Perumahan Sukun Pondok Indah B-15 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang untuk menawarkan kerjasama Pekerjaan event organizer dalam rangka Sosialisasi dan Diseminasi Program Lembaga ke Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang senilai Rp. 189.720.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana SPK No. 3403/UN.03/KS.01.7/09/2022 tanggal 19 September 2022 yang ditunjukkan kepada saksi Maya Andayani dan saksi Venna Vebiola Damayani Themalagi. Terdakwa mengatakan untuk pekerjaan tersebut akan menggunakan Perusahaan milik saksi Venna Vebiola Damayani Themalagi yaitu CV. VEMA INDAH dan menjanjikan pembagian 70 % keuntungan untuk saksi Maya Andayani dan 30 % untuk terdakwa. Karena sudah percaya kepada terdakwa dan sudah pernah bekerjasama juga tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan itu, saksi Maya Andayani tergerak untuk mau menjadi pemodal dalam pekerjaan ini dan mulai tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 saksi Maya Andayani mentransfer secara bertahap ke rekening BCA nomor 4001624096 milik terdakwa hingga berjumlah Rp. 129.600.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa belum juga terdakwa mengembalikan modal dan keuntungan untuk pekerjaan Sosialisasi dan Diseminasi Program Lembaga ke Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdakwa Kembali menawarkan pekerjaan

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru yaitu Kegiatan perjalanan UIN Maulana Malik Ibrahim Tour Malang – Bali tanggal 11 s/d 13 November 2022 dengan nilai Rp. 150.850.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana RKA yang ditunjukkan kepada saksi Maya Andayani dan saksi Venna Vebiola Damayani Themalagy. Dan untuk pekerjaan ini saksi Maya Andayani telah mentransfer uang ke rekening BCA terdakwa secara bertahap terhitung mulai tanggal 10 November 2022 sampai dengan 29 November 2022 hingga berjumlah Rp. 148.935.000,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Pada sekira akhir bulan November 2022 terdakwa kembali menawarkan kerjasama permodalan untuk Kegiatan rapat/pertemuan Diskoperindag Kota Malang di luar kantor Workshop Manajemen Pengelolaan Limbah Industri Tembakau Kecil Dan Menengah dengan nilai Rp. 278.055.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SPK No. 027/05/PPK/12/35.73.311/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang disiapkan oleh terdakwa untuk ditandatangani oleh saksi Venna Vebiola Damayani Themalagy selaku pelaksana pekerjaan dari CV Vema Indah. Dan untuk pekerjaan ini saksi Maya Andayani telah mentransfer secara bertahap ke rekening BCA terdakwa terhitung mulai tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 hingga berjumlah Rp. 196.631.000,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menawarkan tiga pekerjaan tersebut dengan pembagian keuntungan yaitu : sebesar 30% untuk terdakwa dan sebesar 70% untuk saksi Maya Andasari selaku pemilik modal serta saksi Venna Vebiola Damayani Themalagy selaku pemilik CV Vema Indah yang dikatakan oleh terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan, padahal ternyata semua yang dikatakan terdakwa adalah semata-mata kata-kata bohong untuk meyakinkan saksi Maya Andayani dan saksi Venna Vebiola Damayani Themalagy semata, bahkan terdakwa juga menyiapkan SPK yang dibuatnya sendiri dan ditandatangani oleh saksi Venna Vebiola Damayani Themalagy seolah-olah SPK tersebut diterbitkan oleh Diskoperindag Kota Malang padahal Diskoperindag tidak pernah menerbitkan SPK tersebut;
- Mendengar janji terdakwa mengenai pembagian keuntungan yang menggiurkan tersebut, akhirnya saksi Maya Andayani tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening bank BCA atas nama MUJAHIDI FILLAH Nomor 4001624096 sesuai dengan permintaan terdakwa, semenjak tanggal 18 Oktober 2022 hingga tanggal 12 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan total sebesar Rp. 475.148.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- Seharusnya keuntungan yang didapat oleh saksi Maya Andayani adalah sebagai berikut :

1. Untuk pekerjaan Sosialisasi dan Diseminasi Program Lembaga ke Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang senilai Rp. 189.720.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Rp.129.600.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan saksi Maya Andayani terdapat keuntungan sebesar Rp. 53.700.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga saksi Maya Andayani berhak mendapatkan keuntungan 70% sebesar Rp. 37.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 2. Untuk pekerjaan Kegiatan perjalanan UIN Maulana Malik Ibrahim Tour Malang – Bali tanggal 11 s/d 13 November 2022 dengan nilai Rp. 150.850.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rp. 148.935.000,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disetorkan saksi Maya Andayani terdapat keuntungan sebesar Rp. 2.865.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang mana 70% nya sebesar Rp. 2.005.500 (dua juta lima ribu lima ratus rupiah) harusnya menjadi milik saksi Maya Andayani.
 3. untuk Kegiatan rapat/pertemuan Diskoperindag Kota Malang di luar kantor Malang-Lombok dengan nilai Rp. 278.055.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) dan dari Rp. 196.631.000,- (seratus sembilanpuluh enam juta enamratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang disetorkan saksi Maya Andayani terdapat keuntungan Rp. 80.441.525,- (delapan puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang mana 70%nya yaitu sebesar Rp. 56.309.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) yang menjadi keuntungan saksi Maya Andayani.
- Semenjak menerima uang dari saksi Maya Andyani, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pelaksanaan pekerjaan event organizer dalam rangka Sosialisasi dan Diseminasi Program Lembaga ke Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kegiatan perjalanan UIN Maulana Malik Ibrahim Tour Malang – Bali dan kegiatan rapat/pertemuan Diskoperindag Kota Malang di luar kantor Workshop Manajemen Pengelolaan Limbah Industri Tembakau Kecil Dan Menengah yang ternyata tidak menggunakan CV Vema Indah

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Venna Vebiola Damayani Themalogy melainkan menggunakan

CV Sahla Tama milik terdakwa sendiri;

- Selanjutnya sekira bulan Desember 2022 saat terdakwa sudah menerima pelunasan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya dari UIN Malik Ibrahim Malang dan Diskoperindag Malang sejumlah Rp. 618.575.000,- (enam ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ternyata terdakwa tidak mengembalikan modal dan tidak memberikan keuntungan sebesar 70% kepada saksi Maya Andayani dan saksi Venna Vebiola Damayani Themalogy sebagaimana yang telah terdakwa katakan sebelumnya, bahkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kegiatan terdakwa sendiri, sehingga pada tahun 2023 saksi Venna Vebiola Damayani Themalogy menagih pembayaran keuntungan dan pengembalian modal usaha yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi Maya Andayani, namun terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Mujahiddin Fillah, saksi Maya Andayani dan saksi Venna Vebiola Damayani Themalogy mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 400.148.000 (empat ratus juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Mujahidi Fillah** pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Kyai Sofyan Yusuf No. 27 Rt/RW 04/02 Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada sekira bulan Juni tahun 2022, terdakwa Mujahidin Fillah berkenalan dengan saksi Maya Andayani dan saksi Venna Vebiola Damayani Themalagi, kemudian mengadakan perjanjian kerjasama permodalan Dimana saksi Maya Andayani memberikan modal kerja kepada terdakwa untuk proyek di UIN Malik Ibrahim senilai Rp. 18.266.000,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah). Dari Kerjasama itu terbangunlah rasa kepercayaan

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Maya Andayani kepada terdakwa, karena baik modal dan keuntungan telah didapatkan saksi Maya Andayani.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Mujahidi Fillah mendatangi saksi Maya Andayani di rumah tinggal saksi Maya Andayani yang terletak di Perumahan Sukun Pondok Indah B-15 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang untuk menawarkan kerjasama Pekerjaan event organizer dalam rangka Sosialisasi dan Diseminasi Program Lembaga ke Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang senilai Rp. 189.720.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana SPK No. 3403/UN.03/KS.01.7/09/2022 tanggal 19 September 2022 yang ditunjukkan kepada saksi Maya Andayani dan saksi Venna Vebiola Damayani Themalagy. Terdakwa mengatakan untuk pekerjaan tersebut akan menggunakan Perusahaan milik saksi Venna Vebiola Damayani Themalagi yaitu CV. VEMA INDAH dan menjanjikan pembagian 70 % keuntungan untuk saksi Maya Andayani dan 30 % untuk terdakwa. Karena sudah percaya kepada terdakwa dan sudah pernah bekerjasama juga tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan itu, saksi Maya Andayani tergerak untuk mau menjadi pemodal dalam pekerjaan ini dan mulai tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 saksi Maya Andayani mentransfer secara bertahap ke rekening BCA nomor 4001624096 milik terdakwa hingga berjumlah Rp. 129.600.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa belum juga terdakwa mengembalikan modal dan keuntungan untuk pekerjaan Sosialisasi dan Diseminasi Program Lembaga ke Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdakwa Kembali menawarkan pekerjaan baru yaitu Kegiatan perjalanan UIN Maulana Malik Ibrahim Tour Malang – Bali tanggal 11 s/d 13 November 2022 dengan nilai Rp. 150.850.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana RKA yang ditunjukkan kepada saksi Maya Andayani dan saksi Venna Vebiola Damayani Themalagy. Dan untuk pekerjaan ini saksi Maya Andayani telah mentransfer uang ke rekening BCA terdakwa secara bertahap terhitung mulai tanggal 10 November 2022 sampai dengan 29 November 2022 hingga berjumlah Rp. 148.935.000,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Pada sekira akhir bulan November 2022 terdakwa kembali menawarkan kerjasama permodalan untuk Kegiatan rapat/pertemuan Diskoperindag Kota Malang di luar kantor Workshop Manajemen Pengelolaan Limbah Industri

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Kecil Dan Menengah dengan nilai Rp. 278.055.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SPK No. 027/05/PPK/12/35.73.311/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang disiapkan oleh terdakwa untuk ditandatangani oleh saksi Venna Vebiola Damayani Themalagy selaku pelaksana pekerjaan dari CV Vema Indah. Dan untuk pekerjaan ini saksi Maya Andayani telah mentransfer secara bertahap ke rekening BCA terdakwa terhitung mulai tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 hingga berjumlah Rp. 196.631.000,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Yang mana terdakwa menawarkan pembagian keuntungan yaitu : sebesar 30% untuk terdakwa dan sebesar 70% untuk saksi Maya Andayani selaku pemilik modal serta saksi Venna Vebiola Damayani Themalagy selaku pemilik CV Vema Indah yang dikatakan oleh terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan;

- Setelah menerima uang dari rekening saksi Maya Andayani sejumlah Rp. 475.148.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pelaksanaan pekerjaan event organizer dalam rangka Sosialisasi dan Diseminasi Program Lembaga ke Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kegiatan perjalanan UIN Maulana Malik Ibrahim Tour Malang – Bali dan kegiatan rapat/pertemuan Diskoperindag Kota Malang di luar kantor Workshop Manajemen Pengelolaan Limbah Industri Tembakau Kecil Dan Menengah;
- Selanjutnya sekira bulan Desember 2022 saat terdakwa sudah menerima pelunasan pembayaran atas masing-masing pekerjaan yang telah dilaksanakannya dari UIN Malik Ibrahim Malang dan Diskoperindag sejumlah Rp. 618.575.000,- (enam ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui rekening terdakwa, tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan uang modal dan keuntungan sebesar 70% kepada saksi Maya Andayani dan saksi Venna Vebiola Damayani Themalagy sebagaimana kesepakatan semula, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Maya Andayani serta saksi Venna Vebiola Damayani Themalagy akhirnya terdakwa menggunakan uang sebesar 618.575.000,- (enam ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa, padahal terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa sebagian besar uang tersebut adalah milik saksi Maya Andayani dan saksi Venna Vebiola Damayani Themalagy yang berada dalam penguasaan terdakwa

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena adanya kesepakatan kerjasama dan pembagian keuntungan hasil pekerjaan yaitu 70% untuk saksi Maya Andayani serta saksi Venna Vebiola Damayani Themalogy dan 30% untuk terdakwa;

- Oleh karena tidak ada kejelasan pengembalian modal usaha dan pembayaran keuntungan 70% sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, maka pada bulan Maret tahun 2023 saksi Venna Vebiola Damayani Themalogy menagihnya pada terdakwa namun terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa penjelasan apakah uang tersebut untuk pengembalian modal atau pembagian keuntungan 70% sebagaimana kesepakatan awal.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Mujahiddin Fillah, saksi Maya Andayani dan saksi Venna Vebiola Damayani Themalogy mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 400.148.000 (empat ratus juta serratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maya Andayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban terkait perkara tersebut adalah Saksi sendiri sebagaimana yang Saksi laporkan di kepolisian;
 - Bahwa Saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Sukun Pondok Indah B.15, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang;
 - Bahwa Penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah berupa uang kontrak pekerjaan di UIN dan Diskoperindag dengan total Rp. 400.148.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Kontrak kerja dengan UIN ada 2 (dua) kegiatan yaitu : kegiatan Dies Natalis dengan nilai kontrak Rp. 189.720.000,- (nilai riil sebesar Rp. 129.600.000,-) dan Kegiatan Wisata ke Bali dengan nilai kontrak Rp. 150.800.000,- (nilai riil sebesar Rp. 147.935.000,-) dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 November 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan dengan Diskoperindag ada 1 (satu) kegiatan yaitu Rapat/pertemuan di luar kantor workshop manajemen pengelolaan limbah industri tembakau kecil dan menengah dengan nilai kontrak Rp. 278.055.000,- (nilai riil sebesar Rp. 197.613.000,-) dan menggunakan CV. Vema Indah (milik Venna Vebiola Damayani Themalagy/anak saya) dan pada bulan Desember 2022 Venna Vebiola telah tanda tangan SPK pekerjaan.

Dari ketiga kegiatan tersebut akan ada pencairan pada bulan Januari 2023 dan pada bulan Maret 2023 Venna Vebiola menanyakan ke Diskoperindag terkait pembayaran tersebut yang ternyata telah dibayar dengan cara di transfer ke rekening terdakwa dan CV. yang dipakai bukan CV. Vema Indah milik Venna Vebiola tetapi memakai CV. Sahla Tam milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Pada awalnya ada perjanjian tertulis tetapi karena sudah percaya maka kontrak secara lisan disepakati kalau pembagian keuntungan adalah 70 % untuk Saksi dan 30 % untuk Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan transfer ke rekening pribadi terdakwa secara bertahap sesuai dengan permintaan terdakwa yang katanya akan digunakan untuk pekerjaan kontrak tersebut contohnya membeli tiket. Saksi membenarkan bukti transfer rekening koran.
- Bahwa total uang yang Saksi transfer kepada terdakwa sejumlah Rp.475.148.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan terdakwa baru mengembalikan Sebagian itu pun karena saksi menagih terus menerus;
- Bahwa Saksi pada bulan Maret 2023 terima transfer dari Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan anak Saksi menerima cek dari rekan kerja terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa baik modal pokok yang dipinjamkan kepada terdakwa maupun janji keuntungan tidak ada yang dibayar terdakwa sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.148.000 (empat ratus juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terkait jumlah uang yang ditransfer ke Saksi korban sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan anak Saksi menerima cek dari rekan kerja terdakwa sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total keseluruhan senilai Rp. 75.000. 000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan membenarkan keterangan selebihnya;

2. Saksi Venna Vebiola Damayani Themalagy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Sukun Pondok Indah B.15, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang;
- Bahwa Penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah berupa uang kontrak pekerjaan di UIN dan Diskoperindag dengan total Rp. 400.148.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - Kontrak kerja dengan UIN ada 2 (dua) kegiatan yaitu : kegiatan Dies Natalis dengan nilai kontrak Rp. 189.720.000,- (nilai riil sebesar Rp. 129.600.000,-) dan Kegiatan Wisata ke Bali dengan nilai kontrak Rp. 150.800.000,- (nilai riil sebesar Rp. 147.935.000,-) dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 November 2022.
 - Sedangkan dengan Diskoperindag ada 1 (satu) kegiatan yaitu Rapat/ pertemuan di luar kantor workshop manajemen pengelolaan limbah industri tembakau kecil dan menengah dengan nilai kontrak Rp. 278.055. 000,- (nilai riil sebesar Rp. 197.613.000,-) dan menggunakan CV. Vema Indah (milik Venna Vebiola Damayani Themalagy) dan pada bulan Desember 2022 Venna Vebiola telah tanda tangan SPK Nomor : 027/04/PPK/07/ 35.73.311/2022 senilai Rp. 188.070.000,- yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi.
 - Dari ketiga kegiatan tersebut akan ada pencairan pada bulan Januari 2023 dan pada bulan Maret 2023 Venna Vebiola menanyakan ke Diskoperindag terkait pembayaran tersebut yang ternyata telah dibayar dengan cara di transfer ke rekening terdakwa dan CV. yang dipakai bukan CV. Vema Indah milik Saksi tetapi memakai CV. Sahla Tam milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa Pada awalnya ada perjanjian tertulis tetapi karena sudah percaya maka kontrak secara lisan disepakati kalau pembagian keuntungan adalah 70 % untuk Saksi dan 30 % untuk Terdakwa.

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg



- Bahwa Saksi melakukan transfer ke rekening pribadi terdakwa secara bertahap sesuai dengan permintaan terdakwa yang katanya akan digunakan untuk pekerjaan kontrak tersebut contohnya membeli tiket. Saksi membenarkan bukti transfer rekening koran.
- Bahwa total uang yang Saksi transfer kepada terdakwa sejumlah Rp.475.148.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan terdakwa baru mengembalikan Sebagian itu pun karena saksi menagih terus menerus;
- Bahwa Saksi pada bulan Maret 2023 terima transfer dari Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan anak Saksi menerima cek dari rekan kerja terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa baik modal pokok yang dipinjamkan kepada terdakwa maupun janji keuntungan tidak ada yang dibayar terdakwa sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.148.000 (empat ratus juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terkait jumlah uang yang ditransfer ke Saksi korban sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan anak Saksi menerima cek dari rekan kerja terdakwa sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan membenarkan keterangan selebihnya;

3. Saksi Ngatiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di BAP Penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi menggunakan jasa Terdakwa sebagai penyedia barang dan pemilik dari CV. SAHLA TAM dengan Kerjasama yang kami lakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 3402/un.03/K.01.7/09/2022 tanggal 19 September 2022 senilai Rp.189.720.000,- dan SPP (surat Perintah

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Nomor : B.682/ KU.01.1/PNBP/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 Senilai 150.850.000,-

- Bahwa kerjasama sudah dilakukan dan sudah selesai dan juga sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 7 Desember 2022 terkait dengan biaya kontribusi Diklat Kopentensi Manajerial layanan prima di Bali sudah dibayarkan melalui tranfer ke rekening atas nama MUJAHIDI FILLA dengan nomor rekening : 4001624096 sebesar Rp. 150.850.000,-. Selanjutnya pekerjaan yang kedua sudah melakukan pembayaran sesuai Berita Acara pembayaran tanggal 28 Desember 2022 terkait dengan kegiatan sosialisasi dan Diseminasi program Lembaga ke masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Kota Malang melalui tranfer atas nama MUJAHIDI FILLA dengan nomor rekening : 4001624096 sebesar Rp. 189.720.000,-; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Faried Su'adi, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;.
- Bahwa yang Saksi ketahui terhadap terdakwa adalah Saksi menggunakan jasa Terdakwa sebagai penyedia jasa dan pemilik dari CV. SAHLA TAM.
- Bahwa saksi sebagai kepala bidang usaha mikro di Diskoperindag.
- Bahwa saksi membenarkan adanya proyek kegiatan rapat di luar kantor/Workshop di Lombok Tahun anggaran 2022 senilai Rp. 278.055.000 sekira bulan Desember 2022.
- bahwa berdasarkan surat yang dimiliki Diskoperindag pelaksana pekerjaan tersebut adalah terdakwa dan CV. Sahla TAM.
- Saksi tidak mengetahui CV. VEMA INDAH.
- Bahwa penawaran dilakukan secara e-purchasing/ e-catalog (online) tidak ada persuratan manual
- Bahwa saksi tidak mengenali SPK tertanggal 2 Desember 2022 dengan nominal pekerjaan Rp. 188.070.000. dan pada tanggal dimaksud yang menjadi PPK adalah sdr. YUKE SISWANTI bukan Eko Sri Yuliandi sebagaimana tertulis dalam surat tersebut. Karena saat itu kegiatan pengadaan ini dilaksanakan secara online.
- Bahwa Diskoperindag tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja tersebut, dan sejak tahun 2022 kami tidak pernah mengeluarkan SPK (Surat perintah kerja) yang sudah diatur dalam PERPRES tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi setelah

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan PERPRES tersebut kami memakai aplikasi E-PURCHASING terkait dengan pengadaan dan jasa di Diskoperindag

- Bahwa pekerjaan kegiatan ke Lombok itu telah selesai dikerjakan oleh CV. Sahla Tam dan telah selesai dibayarkan juga oleh Diskoperindag pada tanggal 26 Desember 2022. (sesuai bukti bayar yang ditunjukkan

Penuntut Umum);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) Ari Okrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi adalah rekan kerja terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai perusahaan CV. Sahla TAM yang lebih banyak bergerak di travel sementara saksi lebih ke pengadaan atau pembangunan proyek fisik;
- Bahwa saksi tahu tentang kerjasama terdakwa dengan sdr. Maya Andayani dari cerita terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena adanya tindak pidana penipuan terkait adanya 3 (tiga) pekerjaan yaitu dari Universitas Islam Negeri – Malang (untuk Dies Natalis dan Wisata ke Bali) dan dengan Diskoperindag (Rapat/ pertemuan di luar kantor dengan keseluruhan nilai proyek sebesar ± Rp. 400.000.000.
- Bahwa kerjasama itu dalam bentuk permodalan dimana sdr. Maya andayani sebagai pemodal dalam proyek yang dikerjakan oleh terdakwa;
- Bahwa sdr. Maya yang menentukan bagi keuntungan sebesar 70 % untuk sdr. Maya dan 30 % untuk terdakwa. Sewaktu itu disetujui terdakwa karena posisi terdakwa kepepet.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar tanggungan uang yang belum dikembalikan, terdakwa kepada Bu. Maya:
- Bahwa terdakwa mengalami kesulitan dalam mengembalikan uang modal karena pengakuan terdakwa ada over budget dalam proyek itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/ tanda tangan Terdakwa tersebut adalah benar dan tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengadakan kerjasama dengan Maya Andayani sebagai pemodal dan Terdakwa yang mengerjakan tetapi modal dan keuntungan belum Terdakwa serahkan sepenuhnya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Mujahidi Fillah mendatangi saksi Maya Andayani di rumah tinggal saksi Maya Andayani yang terletak di Perumahan Sukun Pondok Indah B-15 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang untuk menawarkan kerjasama 3 pekerjaan dari UIN dan DISKOPERINDAG yaitu Pekerjaan Event Organizer dalam rangka sosialisasi dan Diseminasi program Lembaga ke masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang senilai Rp. 189.720.000,-, Kegiatan perjalanan ke BALI tanggal kegiatan 17 November 2022 UIN Maulana Malik Ibrahim dengan nilai Rp. 150.850.000,-. Dan kegiatan Rapat / pertemuan di luar kantor workshop manajemen pengelolaan limbah industri tembakau kecil dan menengah dengan nilai Rp. 278.075.000,- di rumah MAYA ANDAYANI di Sukun Pondok Indah B. 15, RT.01/RW.07, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang;
- Bahwa modal yang telah disetor oleh Saksi Maya Andayani sebesar Rp. 475.148.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan kesepakatan Prosentase pembagian keuntungan 70 % untuk pemodal sedangkan Terdakwa mendapatkan 30 % dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pekerjaan event organizer dalam rangka Sosialisasi dan Diseminasi Program Lembaga ke Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang senilai Rp. 189.720.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Saksi Maya Andayani tergerak untuk mau menjadi pemodal dalam pekerjaan ini dan mulai tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 saksi Maya Andayani mentransfer secara bertahap ke rekening BCA nomor 4001624096 milik terdakwa hingga berjumlah Rp. 129.600.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
 2. Kegiatan perjalanan UIN Maulana Malik Ibrahim Tour Malang – Bali tanggal 11 s/d 13 November 2022 dengan nilai Rp. 150.850.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan untuk pekerjaan ini saksi Maya Andayani telah mentransfer uang ke rekening BCA terdakwa secara bertahap terhitung mulai tanggal 10 November 2022 sampai dengan 29 November 2022 hingga berjumlah Rp.

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148.935.000,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

3. Kegiatan rapat/pertemuan Diskoperindag Kota Malang di luar kantor Workshop Manajemen Pengelolaan Limbah Industri Tembakau Kecil Dan Menengah dengan nilai Rp. 278.055.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah). Dan untuk pekerjaan ini saksi Maya Andayani telah mentransfer secara bertahap ke rekening BCA terdakwa terhitung mulai tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 hingga berjumlah Rp. 196.631.000,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa ada surat kerjasama dengan Diskoperindag yang terdakwa palsukan yang telah ditanda tangani dengan memakai CV. Vema yang ternyata belum terdaftar di M-Bisnya Diskoperindag sehingga Terdakwa pakai CV. Sahlan Tam miliknya;
- Bahwa hal tersebut tidak Terdakwa sampaikan kepada Maya Andayani karena waktu pelaksanaannya sudah dekat;
- Bahwa semua pekerjaan 3 proyek dengan modal dari saksi Maya tersebut sudah selesai terdakwa kerjakan dan sekitar bulan Desember 2022 sudah dibayarkan semua oleh UIN dan Diskoperindag selaku pemberi kerja;
- Bahwa Modal dan keuntungan yang seharusnya Terdakwa kembalikan dan serahkan kembali kepada Maya Andayani belum sepenuhnya Terdakwa serahkan karena uangnya dipakai untuk menutup beberapa kerugian dari pekerjaan Terdakwa lainnya;
- Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Maya untuk menggunakan uang itu untuk proyek lainnya.
- Bahwa terdakwa kesulitan mengembalikan seluruh modal dari saksi Maya Andayani. Terdakwa hanya sanggup mengembalikan Rp 15.000.000,- secara tunai dan ada cek Rp. 60.000.000,- sehingga total Rp. 75.000.000,- yang sudah dikembalikan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut::

- 1 (satu) bendel SPK (Surat Perintah kerja) Nomor : 3403/UN.03/KS.01.7/09/2022 pada tanggal 19 September 2022 pekerjaan Event Organizer dalam rangka sosialisasi dan Diseminasi program Lembaga ke masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang senilai Rp. 189.720.000,-
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ke CV SAHLA TAM kegiatan perjalanan ke BALI tanggal kegiatan 17 November 2022 dengan nilai Rp. 150.850.000,-

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 027/05/PPK/12/35.73.311/2022 tanggal 2 Desember 2022 kegiatan Rapat/ pertemuan di luar kantor workshop manajemen pengelolaan limbah industri tembakau kecil dan menengah dengan nilai Rp. 188.070.000,-
- 1 (satu) bendel Rekening Koran atas nama MAYA ANDAYANI mulai bulan Oktober 2022 s/d Desember 2022
- 1 (satu) bendel Surat Permohonan Pencairan Dana LS tanggal 21 Desember 2022 dari DISKOPERINDAG dengan nilai pencairan Rp. 278. 055.000,-;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Mujahidi Fillah mendatangi saksi Maya Andayani di rumah tinggal saksi Maya Andayani yang terletak di Perumahan Sukun Pondok Indah B-15 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang untuk menawarkan kerjasama 3 pekerjaan dari UIN dan DISKOPERINDAG yaitu Pekerjaan Event Organizer dalam rangka sosialisasi dan Diseminasi program Lembaga ke masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang senilai Rp. 189.720.000,-, Kegiatan perjalanan ke BALI tanggal kegiatan 17 November 2022 UIN Maulana Malik Ibrahim dengan nilai Rp. 150.850.000,-. Dan kegiatan Rapat / pertemuan di luar kantor workshop manajemen pengelolaan limbah industri tembakau kecil dan menengah dengan nilai Rp. 278.075.000,- di rumah MAYA ANDAYANI di Sukun Pondok Indah B. 15, RT.01/RW.07, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang;
- Bahwa modal yang telah disetor oleh Saksi Maya Andayani sebesar Rp. 475.148.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan kesepakatan Prosentase pembagian keuntungan 70 % untuk pemodal sedangkan Terdakwa mendapatkan 30 % dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pekerjaan event organizer dalam rangka Sosialisasi dan Diseminasi Program Lembaga ke Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang senilai Rp. 189.720.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Saksi Maya Andayani tergerak untuk mau menjadi pemodal dalam pekerjaan ini dan mulai tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 saksi Maya Andayani mentransfer secara bertahap ke rekening BCA nomor 4001624096 milik terdakwa hingga berjumlah Rp. 129.600.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kegiatan perjalanan UIN Maulana Malik Ibrahim Tour Malang – Bali tanggal 11 s/d 13 November 2022 dengan nilai Rp. 150.850.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan untuk pekerjaan ini saksi Maya Andayani telah mentransfer uang ke rekening BCA terdakwa secara bertahap terhitung mulai tanggal 10 November 2022 sampai dengan 29 November 2022 hingga berjumlah Rp. 148.935.000,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 3. Kegiatan rapat/pertemuan Diskoperindag Kota Malang di luar kantor Workshop Manajemen Pengelolaan Limbah Industri Tembakau Kecil Dan Menengah dengan nilai Rp. 278.055.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah). Dan untuk pekerjaan ini saksi Maya Andayani telah mentransfer secara bertahap ke rekening BCA terdakwa terhitung mulai tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 hingga berjumlah Rp. 196.631.000,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa ada surat kerjasama dengan Diskoperindag yang terdakwa palsukan yang telah ditanda tangani dengan memakai CV. Vema yang ternyata belum terdaftar di M-Bisnya Diskoperindag sehingga Terdakwa pakai CV. Sahlan Tam miliknya;
 - Bahwa hal tersebut tidak Terdakwa sampaikan kepada Maya Andayani karena waktu pelaksanaannya sudah dekat;
 - Bahwa semua pekerjaan 3 proyek dengan modal dari saksi Maya tersebut sudah selesai terdakwa kerjakan dan sekitar bulan Desember 2022 sudah dibayarkan semua oleh UIN dan Diskoperindag selaku pemberi kerja;
 - Bahwa Modal dan keuntungan yang seharusnya Terdakwa kembalikan dan serahkan kembali kepada Maya Andayani belum sepenuhnya Terdakwa serahkan karena uangnya dipakai untuk menutup beberapa kerugian dari pekerjaan Terdakwa lainnya;
 - Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Maya untuk menggunakan uang itu untuk proyek lainnya.
 - Bahwa terdakwa kesulitan mengembalikan seluruh modal dari saksi Maya Andayani. Terdakwa hanya sanggup mengembalikan Rp 15.000.000,- secara tunai dan ada cek Rp. 60.000.000,- sehingga total Rp. 75.000.000,- yang sudah dikembalikan terdakwa sehingga dari Total uang yang telah diserahkan saksi Maya Andayani mengalami kerugian sebesar Rp. 400.148.000 (empat ratus juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan BarangSiapa adalah menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Serta Terdakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Mujahidi Fillah, pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur "Barang Siapa" tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu uraian dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud” adalah tujuan yang akan dicapai oleh pelaku sehingga dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan “Willen en weten” (MvT);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah mendapat keuntungan atau menambah keuntungan yang diisyaratkan bahwa akibat penyerahan barang tersebut timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan karenanya. (HR. 16 Juni 1919);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” adalah sengaja melawan hak atau hukum atau dalam bahasa Belanda “Wederrechtelijk”, maka berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain, dimana menurut beberapa pendapat para ahli pengertian “melawan hukum” dalam hukum pidana dapat diartikan secara formil atau bertentangan dengan undang-undang maupun secara materil atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa uraian kata “Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan” adalah cara-cara yang digunakan oleh pelaku untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barangnya tanpa ada kecurigaan sedikitpun, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 menyebutkan: “Unsur pokok delict penipuan (Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara /upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan agar menyerahkan suatu barang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Mujahidi Fillah mendatangi saksi Maya Andayani di rumah tinggal saksi Maya Andayani yang terletak di Perumahan Sukun Pondok Indah B-15 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang untuk menawarkan kerjasama 3 pekerjaan dari UIN dan DISKOPERINDAG yaitu Pekerjaan Event Organizer dalam rangka sosialisasi dan Diseminasi program Lembaga ke masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang senilai Rp. 189.720.000,-, Kegiatan perjalanan ke BALI tanggal kegiatan 17 November 2022 UIN Maulana Malik Ibrahim dengan nilai Rp. 150.850.000,-. Dan kegiatan Rapat / pertemuan di luar kantor workshop manajemen pengelolaan limbah industri tembakau kecil dan menengah dengan nilai Rp. 278.075.000,- di rumah MAYA ANDAYANI di Sukun Pondok Indah B. 15, RT.01/RW.07, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang. Bahwa modal yang telah disetor oleh Saksi Maya Andayani sebesar Rp. 475.148.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan kesepakatan Prosentase pembagian keuntungan 70 % untuk pemodal sedangkan Terdakwa mendapatkan 30 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan event organizer dalam rangka Sosialisasi dan Diseminasi Program Lembaga ke Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang senilai Rp. 189.720.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Saksi Maya Andayani tergerak untuk mau menjadi pemodal dalam pekerjaan ini dan mulai tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 saksi Maya Andayani mentransfer secara bertahap ke rekening BCA nomor 4001624096 milik terdakwa hingga berjumlah Rp. 129.600.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
2. Kegiatan perjalanan UIN Maulana Malik Ibrahim Tour Malang – Bali tanggal 11 s/d 13 November 2022 dengan nilai Rp. 150.850.000,- (seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan untuk pekerjaan ini saksi Maya Andayani telah mentransfer uang ke rekening BCA terdakwa secara bertahap terhitung mulai tanggal 10 November 2022 sampai dengan 29 November 2022 hingga berjumlah Rp. 148.935.000,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan rapat/pertemuan Diskoperindag Kota Malang di luar kantor Workshop Manajemen Pengelolaan Limbah Industri Tembakau Kecil Dan Menengah dengan nilai Rp. 278.055.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah). Dan untuk pekerjaan ini saksi Maya Andayani telah mentransfer secara bertahap ke rekening BCA terdakwa terhitung mulai tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 hingga berjumlah Rp. 196.631.000,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa ada surat kerjasama dengan Diskoperindag yang terdakwa palsukan yang telah ditanda tangani dengan memakai CV. Vema yang ternyata belum terdaftar di M-Bisnya Diskoperindag sehingga Terdakwa pakai CV. Sahlan Tam miliknya, hal tersebut tidak Terdakwa sampaikan kepada Maya Andayani karena waktu pelaksanaannya sudah dekat;

Menimbang, bahwa semua pekerjaan 3 proyek dengan modal dari saksi Maya tersebut sudah selesai terdakwa kerjakan dan sekitar bulan Desember 2022 sudah dibayarkan semua oleh UIN dan Diskoperindag selaku pemberi kerja. Dan Modal serta keuntungan yang seharusnya Terdakwa kembalikan kepada Saksi Maya Andayani belum sepenuhnya Terdakwa serahkan karena uangnya dipakai untuk menutup beberapa kerugian dari pekerjaan Terdakwa lainnya. Terkait Hal tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Maya untuk menggunakan uang itu untuk proyek lainnya.

Menimbang, bahwa terdakwa kesulitan mengembalikan seluruh modal dari saksi Maya Andayani. Terdakwa hanya sanggup mengembalikan Rp 15.000.000,- secara tunai dan ada cek Rp. 60.000.000,- sehingga total Rp. 75.000.000,- yang sudah dikembalikan terdakwa sehingga dari Total uang yang telah diserahkan saksi Maya Andayani mengalami kerugian sebesar Rp. 400.148.000 (empat ratus juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur barangsiapa dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan strafmat putusan dalam perkara Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan maupun tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hukum pidana selaku hukum publik yang mengatur ketertiban umum antar individu dalam kehidupan masyarakat tidak serta merta terpisah dengan Hukum Perdata selaku hukum privat yang mengatur hubungan hukum keperdataan secara privat antar individu. Hal tersebut umum terjadi bahwa dalam hubungan hukum keperdataan terjadi adanya perbuatan individu yang merugikan pihak lain yang memenuhi rumusan delik sehingga perbuatan tersebut dapat dipidanakan yang diuji melalui ranah hukum pidana apakah perbuatan materiil yang dilakukan individu tersebut memenuhi rumusan unsur delik sehingga individu tersebut dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana. Hal ini sejalan dengan rumusan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 sebagai upaya Mahkamah Agung mengisi kekosongan hukum terkait Prejudicieel Geschil dan untuk menghilangkan keragu-raguan terkait hubungan antara pengadilan pidana (perkara pidana) dan pengadilan perdata (perkara perdata) yang dalam Pasal 3 berbunyi : Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata tadi. Oleh karenanya keberatan Terdakwa dalam nota pembelaan maupun duplik haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bendel SPK (Surat Perintah kerja) Nomor : 3403/UN.03/KS.01.7/09/2022 pada tanggal 19 September 2022 pekerjaan Event Organizer dalam rangka sosialisasi dan Diseminasi program Lembaga ke masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang senilai Rp. 189.720.000,-
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ke CV SAHLA TAM kegiatan perjalanan ke BALI tanggal kegiatan 17 November 2022 dengan nilai Rp. 150.850.000,-
- 1 (satu) lembar SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 027/05/PPK/12/35.73.311/2022 tanggal 2 Desember 2022 kegiatan Rapat/ pertemuan di luar kantor workshop manajemen pengelolaan limbah industri tembakau kecil dan menengah dengan nilai Rp. 188.070.000,-
- 1 (satu) bendel Rekening Koran atas nama MAYA ANDAYANI mulai bulan Oktober 2022 s/d Desember 2022
- 1 (satu) bendel Surat Permohonan Pencairan Dana LS tanggal 21 Desember 2022 dari DISKOPERINDAG dengan nilai pencairan Rp. 278.055.000,-

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban Maya Andayani;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mujahidi Fillah** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel SPK (Surat Perintah kerja) Nomor : 3403/UN.03/KS.01.7/09/2022 pada tanggal 19 September 2022 pekerjaan Event Organizer dalam rangka sosialisasi dan Diseminasi program Lembaga ke masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang senilai Rp. 189.720.000,-
 - 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ke CV SAHLA TAM kegiatan perjalanan ke BALI tanggal kegiatan 17 November 2022 dengan nilai Rp. 150.850.000,-
 - 1 (satu) lembar SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 027/05/PPK/12/35.73.311/2022 tanggal 2 Desember 2022 kegiatan Rapat/pertemuan di luar kantor workshop manajemen pengelolaan limbah industri tembakau kecil dan menengah dengan nilai Rp. 188.070.000,-
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran atas nama MAYA ANDAYANI mulai bulan Oktober 2022 s/d Desember 2022
 - 1 (satu) bendel Surat Permohonan Pencairan Dana LS tanggal 21 Desember 2022 dari DISKOPERINDAG dengan nilai pencairan Rp. 278.055.000,
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Slamet Budiono, S.H., M.H., dan Muhammad Hambali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Indah Merdiana, SH, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Anang Widodo, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Mlg